



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 328 / Pdt. G / 2016 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, : Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Umur : 43 tahun,
Beralamat : di Denpasar, NIK : 51710152127XXXXX, yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang
bernama I WAYAN SUGIARTHA, S.H. dan PANDE MADE
SUGIARTHA, S.H., ADVOKAT yang berkantor dan beralamat
di Jalan Plawa No. 61 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 16 Januari 2016, yang untuk selanjutnya di sebut
sebagai : ----- **Penggugat ;**

M e l a w a n :

TERGUGAT : Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, umur : 43 tahun,
beralamat di Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;
----- **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut di atas melalui Kuasa Hukumnya telah

mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor 328 / Pdt. G / 2016 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 20 April 2000, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 194/K/JP/2000, tertanggal 26 September 2000 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2002;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Desember 2005;
- 3 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, namun semenjak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebagai suami istri. ;
- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari tahun 2008 ;
- 5 Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi bersatu sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **diputus karena perceraian**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT maka sudah sepatutnya Pengugat dan Tergugat sebagai orang tuanya yang mengasuh dan merawat kedua kedua anak tersebut ;

- 7 Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo pasal 1 ayat 1 ke-(1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk itu Pengugat telah memperoleh izin sesuai dengan surat Nomor : KP.04.01/I.4/003039/2016, tanggal 29 Maret 2016, Prihal Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, oleh karenanya gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pengugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 20 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 194/K/JP/2000, tertanggal 26 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putuskarenaPerceraian ;
- 3 Menetapkan Pengugat dan Tergugat yang mengasuh anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian mereka

selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mereka mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **I Wayan Sugiarta, S.H., dan Pande Made Sugiarta, SH.,** sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2016, tanggal 25 Mei 2016 dan tanggal 01 Juni 2016, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 51710152122730008, tanggal 07 Mei 2015, An. PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171010208070002, tertanggal 11 April 2012, An. KK. TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/K/JB/2000, tertanggal 26 September 2000, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. : 4170/Ist.DB/2002, tertanggal 9 Oktober 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Akta Kelahiran No. : 1533/Ist.DS/2006, tertanggal 13 April 2006, An.

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Nomor : KP.04.01/I.4/003039/2016 tertanggal 29 Maret 2016 tentang Pemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa copy dari copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **SAKSI PENGGUGAT 1** dan **SAKSI PENGGUGAT 2** yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI PENGGUGAT 1**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 20 April 2000, di rumah Tergugat dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat saat ini berada di rumahnya di Jalan Pulau Moyo, sedangkan Tergugat ada di rumah di Jalan Pulau Saelus ;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui sejak awal mereka menikah memang tidak ada cocok, mereka sering bertengkar dan penyebabnya karena masalah

ekonomi atau keuangan ;

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan Penggugat bekerja sebagai PNS di Dep. Kesehatan ;
- Bahwa benar selama mereka pisah rumah, komunikasi mereka tetap ada terutama berkaitan dengan anak-anaknya ;
- Bahwa mengenai anak-anaknya, anak yang perempuan saat ini bersama dengan Penggugat dan anak yang laki-laki bersama dengan Tergugat dan masalah anak hendak bersama dengan siapa, mereka tidak melarangnya ;
- Bahwa menurut saksi mereka tidak mungkin dirujuk lagi karena sejak awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkar dan mereka sudah lama pisah rumah ;

2. **SAKSI PENGGUGAT 2**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 20 April 2000, dirumah Tergugat dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak 6 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat saat ini berada di rumahnya di Jalan Pulau Moyo, sedangkan Tergugat ada dirumah di Jalan Pulau Saelus ;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal mereka menikah memang tidak ada cocok, mereka sering bertengkar dan penyebabnya karena masalah ekonomi atau keuangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sedangkan Penggugat

bekerja sebagai PNS di Dep. Kesehatan ;

- Bahwa benar selama mereka pisah rumah, komunikasi mereka tetap ada terutama berkaitan dengan anak-anaknya ;
 - Bahwa mengenai anak-anaknya, anak yang perempuan saat ini bersama dengan Penggugat dan anak yang laki-laki bersama dengan Tergugat dan masalah anak hendak bersama dengan siapa, mereka tidak melarangnya ;
 - Bahwa menurut saksi mereka tidak mungkin dirujuk lagi karena sejak awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan mereka sudah lama pisah rumah ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti maupun saksi-saksi lagi yang akan diajukannya serta tidak mengajukan kesimpulannya, yang pada akhirnya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninjau, maka putusan akan diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering timbul pertengkaran / perkecokan terus menerus sehingga baik Pengugat maupun Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008 yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah :
apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkannya ? ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan Bahwa : *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 194/K/JB/2000, tanggal 26 September 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pasangan suami-istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 20 April 2000, demikian juga saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 20 April 2000 menurut agama Hindu dan adat Bali dan telah dicatatkan di Capil ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, dimana dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2, P-4 dan P-5 Penggugat, di sebutkan bahwa status anak-anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah keuangan atau ekonomi sehingga sejak tahun 2008 atau sejak 6 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pertengkar terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya mereka pisah rumah dan pisah ranjang dimana Penggugat dirumahnya di jalan Pulau Moyo, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Jalan Pulau Saelus, maka hal demikian ini menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan putusan berakibat pada keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan,

maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ditambah dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitem point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke empat gugatan Penggugat, mengenai hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan dapat diartikan sepenuhnya Penggugat maupun

Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat sama-sama punya hak, untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”** ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 20 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 194 / K / JB / 2000, tanggal 26 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**
4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Senin, tanggal 13 Juni 2016** oleh kami : **I Wayan Sukanila, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** dan **Made Sukereni, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

T.t.d.

Made Sukereni, SH. MH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

I Wayan Sukanila, SH. MH.

-

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2016/PN Dps.



Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya PNBP Penggugat dan Tergugat	Rp. 10.000,-
4	Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp. 500.000,-
5	Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
6	<u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah.....	<u>Rp. 601.000,-</u>

(enam ratus satu ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 328 / Pdt.G / 2016 / PN Dps. tertanggal 13 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2016 ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 328 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, tertanggal 13 Juni 2015 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 30 Juni 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,



Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I Ketut Sulendra, S.H.
Nip. 19571231 197603 1 002.

Catatan III :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328 / Pdt. G / 2016 / PN Dps, tertanggal 13 Juni 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa pada hari ini : Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. 4.500,- |
| 3. Legalisasi tanda tangan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. J u m l a h | Rp. 20.500,- |

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2016/PN Dps.